



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 134**

**TAHUN : 1986**

**SERI : B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 02 TAHUN 1986**

**T E N T A N G  
U A N G L E G E S**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah di bidang pembangunan, perlu ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana ;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, perlu dipungut uang leges terhadap pelayanan di bidang administrasi ;
  - d. bahwa pemungutan retribusi dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pem-bentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke-uangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG UANG LEGES**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Da-erah Tingkat I Bali ;

- c. Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas sebagai aparat Teknis Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- g. Uang leges adalah sejumlah pungutan terhadap biaya administrasi atas ;
  - g.1. penyediaan blanko, formulir surat keterangan atau surat-surat lainnya yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah) ;
  - g.2. Legalisasi surat-surat yang dikeluarkan pada Kantor-Kantor dilindungi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK UANG LEGES**

#### **Pasal 2**

- (1) Bagi setiap orang/Badan yang memerlukan surat-surat atau salinan maupun tembusan serta legalisasi dari Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dinas Daerah dikenakan pungutan biaya administrasi yang disebut "Uang Leges".
- (2) Uang leges dimaksud ayat (1) harus dibayar lunas.

#### **Pasal 3**

Bentuk jasa pelayanan administrasi yang dimaksud pasal 2 ayat (1) :

- a. Salinan surat-surat keterangan baik tulisan tangan maupun diketik dan atau penyediaan blanco permohonan ;
- b. Surat tembusan (karbon) atau salinan surat ketikan ;

- c. Salinan surat-surat, tidak termasuk surat-surat perjanjian dan surat Keputusan ;
- d. Salinan daftar pemilik dan atau kartu pengawas (kartu kontrol) ;
- e. Formulir permohonan ;
- f. Surat Fiskal Antar Daerah ;
- g. Surat Fiskal ;
- h. Tindakan atau salinan Peraturan-peraturan ;
- i. Kutipan surat ijin atau penggantinya ;
- j. Pengesahan tanda tangan Gubernur Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah, atau oleh Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Kepala Dinas ;
- k. Salinan peta Daerah atau Lokasi Proyek sesuai dengan skalanya.

### B A B III

#### KETENTUAN PENGECUALIAN

##### Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pungutan uang leges terhadap :
  - a. Surat-surat yang dikeluarkan atas permintaan dan untuk kepentingan Instansi ;
  - b. Keputusan-keputusan, penetapan-pepetapan dan petikan-petikan mengenai pengangkatan atau pemberhentian dan sebagainya dari seorang pegawai Negeri dan pensiunan ;
  - c. Barang-barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan kepada Pegawai Pemerintah Daerah dan Badan-badan umum ;
  - d. Surat keterangan dan legalisasi salinan surat-surat bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan ;
  - e. Surat-surat untuk usaha amal dan kepentingan pembangunan rumah ibadah atau usaha sosial lainnya ;

- f. Barang cetakan atau sesuatu tulisan yang diberikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.
  - g. Barang cetakan, atau tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan kepada Pejabat-pejabat Pemerintah dan anggota-anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
  - h. Salinan atau kutipan-kutipan Keputusan yang mengandung penolakan sesuatu permohonan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan cetakan atau tulisan yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges pada penerbit, pengarang, tata usaha surat-surat kabar harian dan majalah-majalah lainnya.
  - (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan dari pembayaran uang leges, jika ternyata yang berkepentingan tidak mampu membayarnya setelah mendapat keterangan dari Pejabat Pamong Desa diketahui oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### B A B IV

### BESARNYA TARIP PEMUNGUTAN UANG L E G E S

#### Pasal 5

- (1) Terhadap tiap jenis formulir blanco yang ditetapkan, dikeluarkan dan diserahkan secara sah oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang leges sebesar . . . . . Rp. 3.000,00.
- (2) Setiap legalisasi terhadap surat-surat atau rekomendasi dikenakan uang leges sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan/Rekomendasi Rp. 1.500,00.
  - b. Surat tembusan atau salinan surat ketikan . . . . . Rp. 500,00.

c. Tindakan atau salinan Peraturan-peraturan . . . . .	Rp. 1.000,00.
d. Kutipan surat ijin atau penggantian . . . . .	Rp. 500,00.
e. Pengesahan tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah oleh Kepala Biro	Rp. 1.000,00.
f. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah pernomor . . .	Rp. 3.000,00.
g. Lembaran Daerah yang memuat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah pernomor . . . . .	Rp. 1.500,00.
h. Risalah sidang (Natullen) DPRD	Rp. 3.000,00.
i. Surat Keterangan Fiskal antara Daerah . . . . .	Rp. 1.000,00.
j. Surat Keterangan Fiskal. . . . .	Rp. 1.000,00.
k. Peta Kawasan Hutan. . . . .	Rp. 5.000,00/lb.
l. Rekomendasi Pemborongan. . .	Rp. 750,00.
m. Salinan Peta Daerah atau lokasi Proyek dengan skala : skala 1 : 20.000. . . . .	Rp. 2.500,00/lb.
n. Salinan Peta Daerah atau lokasi proyek dengan skala : skala : 1 10.000. . . . .	Rp. 7.500,00/lb.
o. Salinan Peta Daerah atau lokasi proyek dengan skala : skala : 1 500 . . . . .	Rp. 10.000,00/lb.
p. Salinan Peta Daerah atau lokasi proyek dengan skala : skala : 1 100 . . . . .	Rp. 15.000,00/lb.
q. Sura Ijin ekspor hasil tanaman perkebunan . . . . .	Rp. 1.500,00.
r. Surat Keterangan berusaha/Rekomendasi. . . . .	Rp. 1.500,00.
s. Surat Rekomendasi/formulir permohonan ijin usaha perikanan . . . . .	Rp. 1.000,00.

t. Surat-Surat lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a s/d s. . . Rp. 500,00.

- (3) Penerimaan sebagaimana tersebut ayat (1) adalah pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **B A B V**

### **TATALAKSANA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Biro dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah ditunjuk untuk memberikan pelayanan serta pelaksanaan pemungutan Uang Leges.
- (2) Pemungutan uang leges terhadap legalisasi surat-surat dilaksanakan dengan menempelkan leges pada setiap yang diperlukan.

#### **Pasal 7**

Segala formulir/tanda bukti pemungutan dan penyetoran uang leges diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Pemungutan uang leges dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima pada masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

## **B A B VI**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **PEMUNGUT UANG LEGES**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemungut bertanggungjawab kepada masing-masing atasannya.
- (2) Pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan dan penyetoran uang leges.

- (3) Pemungut secara teratur diwajibkan memberikan laporan bulanan dan laporan-laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B VII**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA**

#### **Pasal 10**

- (1) Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam semua hasil pungutan uang leges sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima uang leges ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan, dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan uang leges yang telah diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya 6 (enam) kali 24 Jam.
- (3) Bendaharawan Khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut uang leges, selambat-lambatnya tanggal sepuluh tiap-tiap bulannya sudah menyampaikan laporan hasil pungutannya kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Kepala Dinas-Dinas Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah, melakukan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan uang leges, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## B A B IX

### KETENTUAN UANG PERANGSANG

#### Pasal 13

- (1) Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari hasil pungutan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Prosedure dan tatalaksana penatausahaan uang perangsang diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## B A B X

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 14

Selain oleh Pejabat penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka.
  - b. pemasukan rumah.
  - c. penyitaan benda.
  - d. pemeriksaan surat.
  - e. pemeriksaan saksi.
  - f. pemeriksaan dari tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

## B A B XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**B A B XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 17 Maret 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

( I G U S T I P U T U R A K A , S H ) .

( M A N T R A ) .

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 974.61 - 1001 tanggal : 25 Nopember 1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.

Nomor : 134 tanggal : 15 Desember 1986

Seri : B Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 02 TAHUN 1986**  
**T E N T A N G**  
**U A N G L E G E S**

**I. U M U M**

Bahwa dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan perlu kiranya didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Mengingat terbatasnya dana yang tersedia dan bertambah beratnya tugas-tugas dan beban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mensejahterakan masyarakat, pada masa-masa yang akan datang, maka perlu kiranya dukungan dan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi setiap orang atau Badan yang memerlukan pelayanan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa pemberian surat-surat atau salinan maupun tembusan serta legalisasi dari Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD dan Dinas-Dinas Daerah maupun segenap Instansi yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah, sudah sewajarnya ikut membantu meringankan beban Pemerintah Daerah berupa penggantian biaya (ongkos) cetak formulir yang dikeluarkan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini disebut dengan Uang Leges.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Mengingat sifat dan kepentingannya, maka untuk kepen-

tingan dimaksud dalam pasal ini dibebankan dari kewajiban membayar Uang Leges.

Pasal 5 : Untuk formulir-formulir/blanco-blanco/rekomendasi yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini tidak dikenakan untuk dipungut.

Pasal 6 s.d. pasal 18 : Cukup jelas.